



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala Dinas, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Non Berusaha adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas yang diberikan kepada seseorang untuk memulai dan menjalankan kegiatannya.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Pelimpahan Kewenangan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, legalisasi, penandatanganan dan pemungutan retribusi izin.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menerbitkan, menandatangani dan pemungutan retribusi izin dan menandatangani non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mensubdelegasikan kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Pensubdelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat kuasa yang memuat jenis-jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang didelegasikan.
- (4) Pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 6

Bagi Perizinan Berusaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui Lembaga OSS atau melalui BKPM.

Pasal 7

- (1) Bagi Perizinan Berusaha dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi memerlukan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan NIB, Izin yang harus diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Sertifikat Standar jika dibutuhkan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh tim verifikasi yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA,

✓ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 124

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUMBAWA.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA, MELIPUTI :

1. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA :

- A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**
 - A.1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**
- B. Persetujuan Lingkungan**
 - B.1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)**
 - B.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**
 - B.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**
- C. Persetujuan Bangunan Gedung**
- D. Sertifikat Laik Fungsi**

2. PERIZINAN

1. BERUSAHA

- A. Kelautan dan Perikanan**
 - A.1. Standar Usaha Pembenihan Ikan Laut**
 - A.2. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Payau**
 - A.3. Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar**
 - A.4. Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut**
 - A.5. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut**
 - A.6. Standar Usaha Budidaya Karang (Coral)**
 - A.7. Standar Usaha Budidaya Pembesaran Mollusca Laut**
 - A.8. Standar Usaha Pembesaran Crustacea Laut**
 - A.9. Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Laut**
 - A.10. Standar Usaha Budidaya Biota Air Laut Lainnya**
 - A.11. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam**
 - A.12. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung**
 - A.13. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba**
 - A.14. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah**

- A.15. Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar
- A.16. Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
- A.17. Standar Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
- A.18. Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
- A.19. Standar Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau
- A.20. Standar Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau
- A.21. Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau
- A.22. Standar Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya
- A.23. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.24. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut
- A.25. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
- A.26. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.27. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
- A.28. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
- A.29. Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau
- A.30. Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
- A.31. Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
- B. Pertanian
 - B.1. Standar Usaha Industri Kopra
 - B.2. Standar Usaha Jasa Pengolahan
 - B.3. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit
 - B.4. Standar Usaha Pengolahan Gula Pasir
 - B.5. Standar Usaha Industri Pengolahan Teh
 - B.6. Standar Usaha Budidaya Wijen
 - B.7. Standar Produksi Benih Wijen
 - B.8. Standar Usaha Budidaya Kapas
 - B.9. Standar Usaha Produksi Benih Kapas
 - B.10. Standar Usaha Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
 - B.11. Standar Usaha Budidaya Tebu
 - B.12. Standar Usaha Produksi Benih Tebu
 - B.13. Standar Usaha Budidaya Tembakau
 - B.14. Standar Usaha Produksi Benih Tembakau
 - B.15. Standar Usaha Budidaya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca
 - B.16. Standar Usaha Budidaya Zaitun
 - B.17. Standar Usaha Benih Tanaman Penutup Tanah
 - B.18. Standar Usaha Budidaya Tanaman Semusim Lain
 - B.19. Standar Usaha Budidaya Kurma

- B.20. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kurma
- B.21. Standar Usaha Budidaya Jambu Mete
- B.22. Standar Usaha Budidaya Kelapa
- B.23. Standar Produksi Benih Tanaman Kelapa
- B.24. Standar Usaha Budidaya Kelapa Sawit
- B.25. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kelapa Sawit
- B.26. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Teh
- B.27. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Jambu Mete
- B.28. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kopi
- B.29. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kakao
- B.30. Standar Usaha Budidaya Kopi
- B.31. Standar Usaha Budidaya Kakao
- B.32. Standar Usaha Budidaya Teh
- B.33. Standar Usaha Budidaya Lada
- B.34. Standar Usaha Produksi Benih Lada
- B.35. Standar Usaha Budidaya Cengkeh
- B.36. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Cengkeh
- B.37. Standar Usaha Budidaya Nilam
- B.38. Standar Usaha Budidaya Sereh Wangi
- B.39. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Nilam
- B.40. Standar Usaha Produksi Benih Kapas
- B.41. Standar Usaha Budidaya Tebu
- B.42. Standar Usaha Produksi Benih Tebu
- B.43. Standar Usaha Budidaya Gingseng
- B.44. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Gingseng
- B.45. Standar Usaha Budidaya Kina
- B.46. Standar Usaha Budidaya Adas
- B.47. Standar Usaha Budidaya Pinang
- B.48. Standar Usaha Budidaya Gambir
- B.49. Standar Usaha Budi Cabe Jawa
- B.50. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kina
- B.51. Standar Usaha Produksi Benih Adas
- B.52. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Pinang
- B.53. Standar Usaha Produksi Benih Gambir
- B.54. Standar Usaha Produksi Benih Cabe Jawa
- B.55. Standar Usaha Budidaya Kemiri
- B.56. Standar Usaha Budidaya Vanili
- B.57. Standar Usaha Budidaya Kayu Manis
- B.58. Standar Usaha Budidaya Pala
- B.59. Standar Usaha Budidaya Akar Wangi
- B.60. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Kemiri

- B.61. Standar Usaha Produksi Benih Vanili
- B.62. Standar Usaha Produksi Kayu Manis
- B.63. Standar Usaha Produksi Benih Pala
- B.64. Standar Usaha Produksi Benih Semusin Lainnya
- B.65. Standar Usaha Budidaya Karet
- B.66. Standar Usaha Produksi Benih Karet
- B.67. Standar Usaha Budidaya Jarak Pagar
- B.68. Standar Usaha Budidaya Aren
- B.69. Standar Usaha Budidaya Sagu
- B.70. Standar Usaha Budidaya Kemiri Sunan
- B.71. Standar Usaha Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya
- B.72. Standar Usaha Produksi Benih Jarak Pagar
- B.73. Standar Usaha Produksi Benih Aren
- B.74. Standar Usaha Produksi Benih Sagu
- B.75. Standar Usaha Produksi Benih Jambu Mete
- B.76. Standar Usaha Produksi Benih Kemiri Sunan
- B.77. Standar Usaha Produksi Benih Tanaman Tahunan Lainnya
- B.78. Standar Usaha Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- B.79. Standar Usaha Pemasukan Benih Tanaman Perkebunan
- B.80. Standar Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan
- B.81. Standar Rekomendasi Teknis Impor Tembakau
- B.82. Standar Usaha Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan
- B.83. Standar Usaha Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit
- B.84. Standar Usaha Jasa Pasca Panen
- B.85. Standar Usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya
- B.86. Standar Usaha Pertanian Gandum
- B.87. Standar Usaha Pertanian Kacang Hijau
- B.88. Standar Usaha Pertanian Kedelai
- B.89. Standar Usaha Pertanian Kacang Tanah
- B.90. Standar Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
- B.91. Standar Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)
- B.92. Standar Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- B.93. Standar Usaha Industri Penggilingan dan Penanaman Bibit/ Benih, dan Pengendalian Hama dan Bulma
- B.94. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Jagung
- B.95. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Kedelai

- B.96. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Beras
- B.97. Standar Proses Permohonan Rekomendasi Impor Ubi Kayu
- B.98. Standar Proses Permohonan Izin Pemasukan Benih
- B.99. Standar Proses Permohonan Izin Pengeluaran Benih
- B.100. Standar Usaha Pertanian Padi Inbrida
- B.101. Standar Usaha Pertanian Padi Hibrida
- B.102. Standar Usaha Pertanian Jagung
- B.103. Standar Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija
- B.104. Standar Usaha Perbenihan Aneka Kacang Holtikultura
- B.105. Standar Usaha Budidaya Aneka Kacang Holtikultura
- B.106. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Daun
- B.107. Standar Usaha Budidaya Sayuran Daun
- B.108. Standar Usaha Perbenihan Buah
- B.109. Standar Usaha Budidaya Buah
- B.110. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Buah
- B.111. Standar Usaha Budidaya Sayuran Buah
- B.112. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Umbi
- B.113. Standar Usaha Budidaya Sayuran Umbi
- B.114. Standar Usaha Perbenihan Jamur
- B.115. Standar Usaha Budidaya Jamur
- B.116. Standar Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka
Umbi Lainnya
- B.117. Standar Usaha Budidaya Sayuran, Buah dan Aneka Umbi
Lainnya
- B.118. Standar Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga
- B.119. Standar Usaha Budidaya Tanaman Bunga
- B.120. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya
YTDL
- B.121. Standar Usaha Perbenihan Buah Anggur
- B.122. Standar Usaha Budidaya Buah Anggur
- B.123. Standar Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Sub
Tropis
- B.124. Standar Usaha Budidaya Buah-buahan Tropis dan Sub
Tropis
- B.125. Standar Usaha Pembenihan Buah Jeruk
- B.126. Standar Usaha Budidaya Buah Jeruk
- B.127. Standar Usaha Pertanian Buah Apel dan Buah Batu
- B.128. Standar Usaha Budidaya Buah Apel dan Buah Batu
- B.129. Standar Usaha Perbenihan Buah Beri
- B.130. Standar Usaha Budidaya Buah Beri
- B.131. Standar Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan



- B.132. Standar Usaha Budidaya Sayuran Tahunan
- B.133. Standar Usaha Perbenihan Buah Semak Lainnya
- B.134. Standar Usaha Budidaya Buah Semak Lainnya
- B.135. Standar Usaha Perbenihan Cabai
- B.136. Standar Usaha Budidaya Cabai
- B.137. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
- B.138. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
- B.139. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
- B.140. Standar Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
- B.141. Standar Usaha Budidaya Tanaman Hias
- B.142. Standar Usaha Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman
- B.143. Standar Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak
- B.144. Standar Usaha Perbenihan Tanaman Pakan Ternak
- B.145. Standar Usaha Pembibitan Sapi Potong
- B.146. Standar Usaha Budidaya Sapi Potong
- B.147. Standar Usaha Pembibitan Sapi Perah
- B.148. Standar Usaha Budidaya Sapi Perah
- B.149. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Potong
- B.150. Standar Usaha Budidaya Kerbau Potong
- B.151. Standar Usaha Pembibitan Kerbau Perah
- B.152. Standar Usaha Budidaya Kerbau Perah
- B.153. Standar Usaha Pembibitan Kuda dan Sejenisnya
- B.154. Standar Usaha Budidaya Kuda dan Sejenisnya
- B.155. Standar Usaha Pembibitan Unta dan Sejenisnya
- B.156. Standar Usaha Budidaya Unta dan Sejenisnya
- B.157. Standar Usaha Pembibitan Domba Potong
- B.158. Standar Usaha Budidaya Domba Potong
- B.159. Standar Usaha Pembibitan Kambing Potong
- B.160. Standar Usaha Budidaya Kambing Potong
- B.161. Standar Usaha Pembibitan Kambing Perah
- B.162. Standar Usaha Budidaya Kambing Perah
- B.163. Standar Usaha Pembibitan Domba Perah
- B.164. Standar Usaha Budidaya Domba Perah
- B.165. Standar Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
- B.166. Standar Usaha Pembibitan Babi
- B.167. Standar Usaha Budidaya Babi
- B.168. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging

- B.169. Standar Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur
- B.170. Standar Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.171. Standar Usaha Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
- B.172. Standar Usaha Pembibitan Itik dan/atau Bebek
- B.173. Standar Usaha Budidaya Itik dan/atau Bebek
- B.174. Standar Usaha Pembibitan Burung Puyuh
- B.175. Standar Usaha Budidaya Burung Puyuh
- B.176. Standar Usaha Pembibitan Burung Merpati
- B.177. Standar Usaha Budidaya Burung Merpati
- B.178. Standar Usaha Pembibitan Ayam Ras
- B.179. Standar Usaha Pembibitan Ternak Unggas Lainnya
- B.180. Standar Usaha Budidaya Ternak Unggas Lainnya
- B.181. Standar Usaha Pembibitan Burung Unta
- B.182. Standar Usaha Budidaya Burung Unta
- B.183. Standar Usaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat
Sutera
- B.184. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Lebah
- B.185. Standar Usaha Pembibitan Rusa
- B.186. Standar Usaha Budidaya Rusa
- B.187. Standar Usaha Pembibitan Kelinci
- B.188. Standar Usaha Budidaya Kelinci
- B.189. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Cacing
- B.190. Standar Usaha Rumah Burung Walet
- B.191. Standar Usaha Pembersihan dan Pencucian Sarang Burung
Walet
- B.192. Standar Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet
- B.193. Standar Usaha Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak
Lainnya
- B.194. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Dokter
Hewan Warga Negara Indonesia
- B.195. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Dokter
Hewan Warga Negara Asing
- B.196. Standar Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
Paramedik Veteriner
- B.197. Standar Usaha Jasa Perkawinan Ternak
- B.198. Standar Usaha Jasa Penetasan Telur
- B.199. Standar Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
- B.200. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan
Daging Bukan Unggas
- B.201. Standar Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan
Daging Unggas

- B.202. Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
- B.201. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- B.202. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- B.203. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- B.204. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.205. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.206. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- B.207. Standar Usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan
- B.208. Standar Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.209. Standar Usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan
- B.210. Standar Usaha Perdagangan Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan
- B.211. Standar Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.212. Standar Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan
- B.213. Standar Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
- B.214. Standar Usaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
- B.215. Standar Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
- B.216. Standar Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Alat Kedokteran Untuk Hewan
- B.217. Standar Usaha Ambulatori
- B.218. Standar Usaha Klinik Hewan
- B.219. Standar Usaha Rumah Sakit Hewan
- B.220. Standar Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
- B.221. Standar Registrasi Produk Hewan
- B.222. Standar Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
- B.223. Standar Pendaftaran Pakan
- B.224. Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)
- B.225. Standar Pendaftaran Obat Hewan
- B.226. Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)

B.227. Standar Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara
Indonesia

B.228. Standar Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing

B.229. Standar Pelayanan Paramedik Veteriner

B.230. Standar Izin Praktik Dokter Hewan Terintegrasi

B.231. Standar Izin Praktik Paramedik Veteriner Terintegrasi

B.232. Standar Kompartemen Bebas/Bebas Kasus Penyakit
Hewan

B.233. Standar Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk
Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia

B.234. Standar Sertifikasi Cara Budidaya Ternak yang Baik

B.235. Standar Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik

B.236. Standar Sertifikasi Tanaman Pakan Ternak (Sertifikasi
Benih Bina)

B.237. Standar Sertifikasi Tanaman Pakan Ternak (Sertifikasi
Benih Varietas Lokal)

B.238. Standar Peredaran Benih Bina Tanaman Pakan Ternak

B.239. Standar Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak

C. Perindustrian

C.1. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk
Daging dan Daging Unggas

C.2. Standar Usaha Industri Pembekuan Ikan

C.3. Standar Usaha Industri Pemindangan Ikan

C.4. Standar Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan
Surimi

C.5. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan

C.6. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan
Lainnya untuk Ikan

C.7. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan
dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng

C.8. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang
Dalam Kaleng

C.9. Standar Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

C.10. Standar Usaha Industri Biota Air Lainnya

C.11. Standar Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya

C.12. Standar Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air
Lainnya

C.13. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan
Lainnya Untuk Biota Air Lainnya

- C.14. Standar Usaha Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran
- C.15. Standar Usaha Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
- C.16. Standar Usaha Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
- C.17. Standar Usaha Industri Pembekuan Buah-buahan dan sayuran
- C.18. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng
- C.19. Standar Usaha Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
- C.20. Standar Usaha Industri Tempe Kedelai
- C.21. Standar Usaha Industri Tahu Kedelai
- C.22. Standar Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
- C.23. Standar Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
- C.24. Standar Usaha Industri Minyak Ikan
- C.25. Standar Usaha Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
- C.26. Standar Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
- C.27. Standar Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- C.28. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
- C.29. Standar Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
- C.30. Standar Usaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
- C.31. Standar Usaha Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
- C.32. Standar Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras
- C.33. Standar Usaha Industri Sirop
- C.34. Standar Usaha Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat
- C.35. Standar Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering
- C.36. Standar Usaha Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya

- C.37. Standar Usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan
- C.38. Standar Usaha Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)
- C.39. Standar Usaha Industri Kecap
- C.40. Standar Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa
- C.41. Standar Usaha Industri Pengolahan Garam
- C.42. Standar Usaha Industri Kue Basah
- C.43. Standar Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- C.44. Standar Usaha Industri Dodol
- C.45. Standar Usaha Industri Produk Makanan Lainnya
- C.46. Standar Usaha Industri Air Minum Isi Ulang
- C.47. Standar Usaha Industri Minuman Lainnya
- C.48. Standar Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
- C.49. Standar Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil
- C.50. Standar Usaha Industri Pemintalan Benang
- C.51. Standar Usaha Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
- C.52. Standar Usaha Industri Kain Tenun Ikat
- C.53. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Benang
- C.54. Standar Usaha Industri Penyempurnaan Kain
- C.55. Standar Usaha Industri Pencetakan Kain
- C.56. Standar Usaha Industri Kain Sulaman
- C.57. Standar Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan
- C.58. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
- C.59. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
- C.60. Standar Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya
- C.61. Standar Usaha Industri Karung Goni
- C.62. Standar Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
- C.63. Standar Usaha Industri Karpet dan Permadani
- C.64. Standar Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
- C.65. Standar Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL
- C.66. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
- C.67. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
- C.68. Standar Usaha Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
- C.69. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
- C.70. Standar Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
- C.71. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu

- C.72. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan
- C.73. Standar Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
- C.74. Standar Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
- C.75. Standar Usaha Industri Pengawetan Kulit
- C.76. Standar Usaha Industri Penyamakan Kulit
- C.77. Standar Usaha Industri Pencelupan Bulu Bulu
- C.78. Standar Usaha Industri Kulit Komposisi
- C.79. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit
Komposisi untuk Keperluan Pribadi
- C.80. Standar Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit
Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
- C.81. Standar Usaha Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-
hari
- C.82. Standar Usaha Industri Sepatu Olahraga
- C.83. Standar Usaha Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan
Industri
- C.84. Standar Usaha Industri Penggerajian Kayu
- C.85. Standar Usaha Industri Pengawetan Kayu
- C.86. Standar Usaha Industri Pengolahan Rotan
- C.87. Standar Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
- C.88. Standar Usaha Industri Kayu Lapis
- C.89. Standar Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk
Dekoratif Plywood
- C.90. Standar Usaha Industri Panel Kayu Lainnya
- C.91. Standar Usaha Industri Veneer
- C.92. Standar Usaha Industri Kayu Laminasi
- C.93. Standar Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu
- C.94. Standar Usaha Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
- C.95. Standar Usaha Industri Wadah dari Kayu
- C.96. Standar Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
- C.97. Standar Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
Lainnya YTDL
- C.98. Standar Usaha Industri Bubur Kertas
- C.99. Standar Usaha Industri Kertas Budaya
- C.100. Standar Usaha Kertas Lainnya
- C.101. Standar Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas
Bergelombang
- C.102. Standar Usaha Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas
dan Karton
- C.103. Standar Usaha Industri Kertas Tissue
- C.104. Standar Usaha Barang dari Kertas dan Papan Kertas

Lainnya YTDL

- C.105. Standar Usaha Industri Pencetakan 3D Printing
- C.106. Standar Usaha Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
- C.107. Standar Usaha Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
- C.108. Standar Usaha Industri Produk dari Batu Bara
- C.109. Standar Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas
- C.110. Standar Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
- C.111. Standar Usaha Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi
- C.112. Standar Usaha Industri Briket Batu Bara
- C.113. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
- C.114. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
- C.115. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
- C.116. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
- C.117. Standar Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
- C.118. Standar Usaha Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
- C.119. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
- C.120. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
- C.121. Standar Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
- C.122. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
- C.123. Standar Usaha Industri Pupuk Hara Mikro
- C.124. Standar Usaha Industri Pupuk Pelengkap
- C.125. Standar Usaha Industri Media Tanam
- C.126. Standar Usaha Industri Pupuk Lainnya
- C.127. Standar Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
- C.128. Standar Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
- C.129. Standar Usaha Industri Pemberantasan Hama (Formulasi)
- C.130. Standar Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh
- C.131. Standar Usaha Industri Bahan Ameloiran (Pembenah Tanah)
- C.132. Standar Usaha Cat dan Tinta Cetak
- C.133. Standar Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik)

- C.134. Standar Usaha Industri Lak
- C.135. Standar Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih
Keperluan Rumah Tangga
- C.136. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia,
Termasuk Pasta Gigi
- C.137. Standar Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan
- C.138. Standar Usaha Industri Perekat Gigi
- C.139. Standar Usaha Industri Perekat/Lem
- C.140. Standar Usaha Bahan Peledak
- C.141. Standar Usaha Industri Tinta
- C.142. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri
- C.143. Standar Usaha Industri Korek Api
- C.144. Standar Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
- C.145. Standar Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
- C.146. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
- C.147. Standar Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
- C.148. Standar Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- C.149. Standar Usaha Industri Alat Kesehatan dalam
Subgolongan 2101
- C.150. Standar Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional
Untuk Manusia
- C.151. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk
Manusia
- C.152. Standar Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk
Hewan
- C.153. Standar Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam
- C.154. Standar Usaha Industri Vulkanisir Ban
- C.155. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk
Keperluan Rumah Tangga
- C.156. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk
Keperluan Industri
- C.157. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk
Keperluan Infrastruktur
- C.158. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Untuk
Keperluan Kesehatan
- C.159. Standar Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya yang
Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
- C.160. Standar Usaha Industri Barang Dari Plastik Untuk
Bangunan
- C.161. Standar Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk
Pengemasan

- C.162. Standar Usaha Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
- C.163. Standar Usaha Industri Barang Plastik Lembaran
- C.164. Standar Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan
Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
- C.165. Standar Usaha Industri Barang dan Peralatan Teknik/
Industri dari Plastik
- C.166. Standar Usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL
- C.167. Standar Usaha Industri Kaca Lembaran
- C.168. Standar Usaha Industri Kaca Pengaman
- C.169. Standar Usaha Industri Kaca Lainnya
- C.170. Standar Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan
Rumah Tangga dari Kaca
- C.171. Standar Usaha Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis,
Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
- C.172. Standar Usaha Industri Kemasan dari Kaca
- C.173. Standar Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
- C.174. Standar Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca
- C.175. Standar Usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan
Sejenisnya yang Tahan Api
- C.176. Standar Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/
Keramik Lainnya
- C.177. Standar Usaha Industri Batu Bata dari Tanah
Liat/Keramik
- C.178. Standar Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
- C.179. Standar Usaha Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/
Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
- C.180. Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Porselen
- C.181. Standar Usaha Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari
Tanah Liat/Keramik
- C.182. Standar Usaha Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/
Teknik dari Porselen
- C.183. Standar Usaha Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan
Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
- C.184. Standar Usaha Industri Semen
- C.185. Standar Usaha Industri Kapur
- C.186. Standar Usaha Industri Gips
- C.187. Standar Usaha Industri Barang dari Semen
- C.188. Standar Usaha Industri Barang dari Kapur
- C.189. Standar Usaha Industri Barang dari Semen dan Kapur
Untuk Konstruksi

- C.190. Standar Usaha Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi
- C.191. Standar Usaha Industri Barang dari Asbes Untuk
Keperluan Bahan Bangunan
- C.192. Standar Usaha Industri Barang dari Asbes Untuk
Keperluan Industri
- C.193. Standar Usaha Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
- C.194. Standar Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips
Asbes Lainnya
- C.195. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit
Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
- C.196. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit
Untuk Keperluan Bahan Bangunan
- C.197. Standar Usaha Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan
Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan
- C.198. Standar Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan
Batu Lainnya
- C.199. Standar Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari
Baja dan Besi
- C.200. Standar Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan
Besi
- C.201. Standar Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
- C.202. Standar Usaha Industri Pipa dan Sambungan dari Logam
Bukan Besi dan Baja
- C.203. Standar Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja
- C.204. Standar Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan
Baja
- C.205. Standar Usaha Industri Barang dari Logam Bukan
Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
- C.206. Standar Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari
Baja Untuk Bangunan
- C.207. Standar Usaha Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah
dari Logam
- C.208. Standar Usaha Industri Generator Uap, Bukan Ketel
Pemanas
- C.209. Standar Usaha Industri Penempaan, Pengepresan dan
Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk
- C.210. Standar Usaha Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan
Khusus Logam dan Barang dari Logam
- C.211. Standar Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan
Untuk Pertanian
- C.212. Standar Usaha Industri Brankas, Filling Kantor dan

Sejenisnya

- C.213. Standar Usaha Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
- C.214. Standar Usaha Industri Pembuatan Profil
- C.215. Standar Usaha Industri Lampu dari Logam
- C.216. Standar Usaha Industri Barang dari Logam Lainnya YDTL
- C.217. Standar Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
- C.218. Standar Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
- C.219. Standar Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Computer
- C.220. Standar Usaha Industri Perlengkapan Komputer
- C.221. Standar Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
- C.222. Standar Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)
- C.223. Standar Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
- C.224. Standar Usaha Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
- C.225. Standar Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
- C.226. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
- C.227. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
- C.228. Standar Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
- C.229. Standar Usaha Industri Alat Uji Dalam Proses Industri
- C.230. Standar Usaha Industri Alat Ukur Waktu
- C.231. Standar Usaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
- C.232. Standar Usaha Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
- C.233. Standar Usaha Industri Peralatan Fotografi
- C.234. Standar Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya
- C.235. Standar Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
- C.236. Standar Usaha Industri Motor Listrik
- C.237. Standar Usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik
- C.238. Standar Usaha Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)

- C.239. Standar Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
- C.240. Standar Usaha Industri Batu Baterai
- C.241. Standar Usaha Industri Akumulator Listrik
- C.242. Standar Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik
- C.243. Standar Usaha Industri Kabel Serat Optik
- C.244. Standar Usaha Industri Perlengkapan Kabel
- C.245. Standar Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
- C.246. Standar Usaha Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
- C.247. Standar Usaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi
- C.248. Standar Usaha Industri Lampu LED
- C.249. Standar Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya
- C.250. Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
- C.251. Standar Usaha Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
- C.252. Standar Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya
- C.253. Standar Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
- C.254. Standar Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam
- C.255. Standar Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
- C.256. Standar Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
- C.257. Standar Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
- C.258. Standar Usaha Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
- C.259. Standar Usaha Industri Oen, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
- C.260. Standar Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
- C.261. Standar Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
- C.262. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
- C.263. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
- C.264. Standar Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
- C.265. Standar Usaha Industri Mesin Fotocopi

- C.266. Standar Usaha Industri Mesin dan Peralatan Kantor
Lainnya
- C.267. Standar Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan
Tenaga
- C.268. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus,
Pembotolan dan Pengalengan
- C.269. Standar Usaha Industri Mesin Timbangan
- C.270. Standar Usaha Industri Mesin Pendingin
- C.271. Standar Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum
Lainnya YTDL
- C.272. Standar Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
- C.273. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk
Pengerjaan Logam
- C.274. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk
Pengerjaan Kayu
- C.275. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk
Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
- C.276. Standar Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk
Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
- C.277. Standar Usaha Industri Mesin Metalurgi
- C.278. Standar Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian
Dan Konstruksi
- C.279. Standar Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan,
Minuman dan Tembakau
- C.280. Standar Usaha Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan
Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga
- C.281. Standar Usaha Industri Mesin Tekstil
- C.282. Standar Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir
Dan Sejenisnya
- C.283. Standar Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan
Produk Kulit
- C.284. Standar Usaha Industri Mesin Percetakan
- C.285. Standar Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas
- C.286. Standar Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
- C.287. Standar Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat
Atau Lebih
- C.288. Standar Usaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
- C.289. Standar Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
- C.290. Standar Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori
Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

- C.291. Standar Usaha Industri Kapal dan Perahu
- C.292. Standar Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
- C.293. Standar Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
- C.294. Standar Usaha Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga
- C.295. Standar Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
- C.296. Standar Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
- C.297. Standar Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- C.298. Standar Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- C.299. Standar Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- C.300. Standar Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- C.301. Standar Usaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL
- C.302. Standar Usaha Furnitur Dari Kayu
- C.303. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Rotan dan/atau Bambu
- C.304. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Plastik
- C.305. Standar Usaha Industri Furnitur Dari Logam
- C.306. Standar Usaha Industri Furnitur Lainnya
- C.307. Standar Usaha Industri Permata
- C.308. Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi
- C.309. Standar Usaha Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi
- C.310. Standar Usaha Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
- C.311. Standar Usaha Industri Perhiasan Mutiara
- C.312. Standar Usaha Industri Barang Lainnya Logam Mulia
- C.313. Standar Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
- C.314. Standar Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional
- C.315. Standar Usaha Industri Alat Olahraga
- C.316. Standar Usaha Industri Alat Permainan
- C.317. Standar Usaha Industri Mainan Anak-anak
- C.318. Standar Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi

- C.319. Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
- C.320. Standar Usaha Industri Kaca Mata
- C.321. Standar Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
- C.322. Standar Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
- C.323. Standar Usaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
- C.324. Standar Usaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
- C.325. Standar Usaha Industri Serat Sabut Kelapa
- C.326. Standar Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
- C.327. Standar Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
- C.328. Standar Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
- C.329. Standar Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
- C.330. Standar Usaha Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
- C.331. Standar Usaha Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik
- C.332. Standar Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
- C.333. Standar Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
- C.334. Standar Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
- C.335. Standar Usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
- C.336. Standar Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
- C.337. Standar Usaha Reparasi Pesawat Terbang
- C.338. Standar Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
- C.339. Standar Usaha Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
- C.340. Standar Usaha Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- C.341. Standar Usaha Produksi Es
- C.342. Standar Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
- C.343. Standar Usaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
- C.344. Standar Usaha Pemulihan Material Barang Logam
- C.345. Standar Usaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam

- C.346. Standar Usaha Reparasi Mobil
- C.347. Standar Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
- C.348. Standar Usaha Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin
Atau Majalah
- C.349. Standar Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software)
- C.350. Standar Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program
Televisi Oleh Pemerintah
- C.352. Standar Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program
Televisi Oleh Swasta
- C.352. Standar Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan
Program Televisi Oleh Pemerintah
- C.353. Standar Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan
Program Televisi Oleh Swasta
- C.354. Standar Usaha Jasa Multimedia Lainnya
- C.355. Standar Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game
- C.356. Standar Usaha Pengembangan Aplikasi Perdagangan
Melalui Internet (E-Commerce)
- C.357. Standar Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- C.358. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- C.359. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Perancangan *Internet
Of Things (IOT)*
- C.360. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- C.361. Standar Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa
Komputer Lainnya
- C.362. Standar Usaha Aktivitas Pengolahan Data
- C.363. Standar Usaha Aktivitas Hosting dan YBDI
- C.364. Standar Usaha Portal Web dan/atau *Platform* Digital Tanpa
Tujuan Komersial
- C.365. Standar Usaha Portal Web dan/atau *Platform* Digital
dengan Tujuan Komersial
- C.366. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri
- C.367. Standar Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- C.368. Standar Usaha Jasa *Commissioning* Proses Industrial,
Quality Assurance (QA) dan *Quality Control (QC)*
- C.369. Standar Usaha Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
- C.370. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Transportasi dan
Permesinan
- C.371. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga
dan Furnitur
- C.372. Standar Usaha Aktivitas Desain *Tekstil, Fashion* dan

Apparel

- C.373. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan
- C.374. Standar Usaha Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika
- C.375. Standar Usaha Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan
- C.376. Standar Usaha Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium
- C.377. Standar Usaha Aktivitas Desain Pengemasan
- C.378. Standar Usaha Aktivitas Desain Industri Lainnya
- C.379. Standar Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
- C.380. Standar Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
- C.381. Standar Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi
- C.382. Standar Usaha Alat-alat Elektronik Konsumen
- C.383. Standar Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
- C.384. Standar Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah

D. Perdagangan

- D.1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- D.2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol
- D.3. Tanda Daftar Gudang (TDG)

E. Transportasi

- E.1. Standar Usaha Angkutan Barang Khusus
- E.2. Standar Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
- E.3. Standar Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
- E.4. Standar Usaha Angkutan Sewa Khusus
- E.5. Standar Usaha Angkutan Multimoda
- E.6. Standar Usaha Angkutan Barang Umum
- E.7. Standar Usaha Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)

F. Kesehatan

- F.1. Standar Usaha Toko Obat
- F.2. Standar Usaha Apotek
- F.3. Standar Usaha Industri Kertas Tissue
- F.4. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Radiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi, dan Peralatan Kedokteran

dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya

- F.5. Standar Usaha Industri Pestisida Rumah Tangga
- F.6. Standar Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih
Keperluan Rumah Tangga
- F.7. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan dalam
Sub golongan 2101
- F.8. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan dan PKRT dari
Karet
- F.9. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan dari Plastik, Alat
Laboratorium Klinis dari Kaca, Produk Teropong dan
Instrumen Optik yang Digunakan Untuk Kesehatan, Sikat
Gigi Elektrik, Kursi Roda, Timbangan Badan dan
Timbangan Bayi, Peralatan Kedokteran dan Kedokteran
Gigi, Perlengkapan Hortopedic dan Prosthetic, Kertas EKG,
dan Kain Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan Manusia
- F.10. Standar Usaha Produksi Botol Susu Bayi
- F.11. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Furnitur Untuk
Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
- F.12. Standar Usaha Produksi Alat Kesehatan Tongkat
- F.13. Standar Usaha Distributor dan Cabang Distributor Alat
Kesehatan
- F.14. Standar Usaha Toko Alat Kesehatan
- F.15. Standar Usaha Pedagang Besar Kosmetika
- F.16. Standar Usaha Industri Ekstrak Bahan Alam
- F.17. Standar Usaha Industri Obat Tradisional, Standar Usaha
Kecil Obat Tradisional dan Standar Usaha Mikro Obat
Tradisional
- F.18. Standar Usaha Industri Kosmetika
- F.19. Standar Usaha Pedagang Besar Obat Tradisional
- F.20. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional,
Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar
- F.21. Standar Usaha Toko Obat Tradisional
- F.22. Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu
- F.23. Standar Usaha Toko Kosmetika
- F.24. Standar Usaha Pedagang Kaki Lima Kosmetika, Standar
Usaha Toko Kosmetika Los Pasar
- F.25. Standar Usaha Pedagang Besar Farmasi
- F.26. Standar Usaha Industri Farmasi
- F.27. Standar Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta
- F.28. Standar Usaha Puskesmas
- F.29. Standar Usaha Klinik
- F.30. Standar Evakuasi Medis
- F.31. Standar Usaha Balai/Institusi Pengujian Fasilitas
Kesehatan

- F.32. Standar Panti Sehat Berkelompok
- F.33. Standar Griya Sehat
- F.34. Standar Unit Transfusi Darah
- F.35. Standar Optikal
- F.36. Standar Laboratorium Pengolahan Sel Punca
- F.37. Standar Rumah Sakit Kelas D Pratama
- F.38. Standar Laboratorium Medis
- F.39. Standar Bank Sel, Sel Punca dan/atau Jaringan
- F.40. Standar Bank Mata
- F.41. Standar Usaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

G. Pariwisata

- G.1. Standar Usaha Angkutan Darat Wisata
- G.2. Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata
- G.3. Standar Usaha Angkutan Laut Untuk Wisata
- G.4. Standar Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata
Dan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI)
- G.5. Standar Usaha Hotel
- G.6. Standar Usaha Vila
- G.7. Standar Usaha Apartemen Hotel
- G.8. Standar Usaha Jasa Manajemen Hotel
- G.9. Standar Usaha Restoran
- G.10. Standar Usaha Jasa Boga
- G.11. Standar Usaha Bar
- G.12. Standar Usaha Klub Malam/Diskotik yang Utamanya
Menyediakan Minuman
- G.13. Standar Usaha Kawasan Pariwisata
- G.14. Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
- G.15. Standar Usaha Museum
- G.16. Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena
- G.17. Standar Usaha Lapangan Golf
- G.18. Standar Usaha Aktivitas Perburuan
- G.19. Standar Usaha Taman Rekreasi
- G.20. Standar Usaha Aktivitas Taman Bertema/Taman Hiburan
Lainnya
- G.21. Standar Usaha Pemandian Alam
- G.22. Standar Usaha Pengelolaan Goa
- G.23. Standar Usaha Wisata Petualangan Alam
- G.24. Standar Usaha Wisata Pantai
- G.25. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
- G.26. Standar Usaha Wisata Agro

G.27. Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
Lainnya

G.28. Standar Usaha Arung Jeram

G.29. Standar Usaha Wisata Selam

G.30. Standar Usaha Dermaga Marina

G.31. Standar Usaha Wisata Memancing

G.32. Standar Usaha Aktivitas Wisata Air

G.33. Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya

G.34. Standar Usaha Klub Malam

G.35. Standar Usaha Karaoke

G.36. Standar Usaha Arena Permainan

G.37. Standar Usaha Diskotek

G.38. Standar Usaha Spa (Sante Par Aqua)

G.39. Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya

H. Ketenagakerjaan

H.1. Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta

H.2. Standar Usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*)

H.3. Standar Usaha Penempatan Pekerja Rumah Tangga

H.4. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

H.5. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri/Penempatan Pekerja Migran Indonesia

H.6. Standar Usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3

H.7. Standar Jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga
Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja

H.8. Standar Produk Sertifikat SMK3

H.9. Standar Produk Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan,
Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan
Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun,
Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana
Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko
Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan
Lingkungan Kerja

H.10. Standar Usaha Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri/Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia

II. PERIZINAN NON BERUSAHA

A. Izin Pemasangan Reklame

B. Izin Usaha Pemotongan Hewan

C. Izin Usaha Praktek Dokter Umum

D. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi

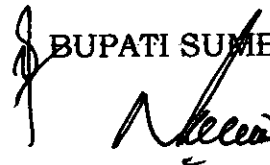
- E. Izin Usaha Praktek Bidan
- F. Izin Usaha Praktek Perawat
- G. Izin Usaha Pengobatan Tradisional (Battrra)
- H. Izin Operasional Usaha Pest Control
- I. Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman
- J. Izin Usaha Praktek Dokter Bersama
- K. Izin Praktek Dokter Umum
- L. Izin Praktek Dokter Gigi
- M. Izin Praktek Dokter Bersama
- N. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner)
- O. Izin Praktek Paramedik Veteriner
- P. Izin Praktek Bidan
- Q. Izin Praktek Perawat
- R. Izin Praktek Fisioterapis
- S. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- T. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- U. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
- V. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG)
- W. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
- X. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- Y. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Z. Surat Izin Praktik Fisioterapi
- AA. Surat Izin Kerja Fisioterapis
- BB. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris
- CC. Surat Izin Kerja Optisien atau Optometris
- DD. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis
- EE. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
- FF. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
- GG. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik
- HH. Surat Izin Kerja Perekam Medis
- II. Surat Izin Kerja Radiografer
- JJ. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- KK. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
- LL. Surat Izin Praktik Elektromedis
- MM. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
- NN. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
- OO. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
- PP. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
- QQ. Penutupan Perusahaan

3. NON PERIZINAN

I. Layanan Informasi

II. Layanan Pengaduan

III. Layanan Berbantuan *Online Single Submission*

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH